BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah Swt sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta. Anak sebagai amanah dari Allah Swt harus senantiasa dipelihara dan memperoleh perlindungan, mengingat dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.[1]

Islam memandang perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).[2] Islam juga memandang bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci dan memiliki kemuliaan sebagai ciptaan Allah Swt. Sehingga hak-haknya wajib dihormati tanpa memandang kondisi tertentu.

Perlindungan terhadap anak memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3] Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk nyata perlindungan konstitusional terhadap anak diwujudkan melalui pemenuhan hak

[1] Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2020): 285, hlm 1.

[2] Nur Afifa Maharani, Tasliyah Erlina Ramli, and Amrudin, "Hak Anak Dalam Hadis : Analisis Maqasid Syariah Dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer," *Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (2025): 63–71, https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc.

[3] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Pasal 28B.

atas identitas diri sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap anak. Hak anak atas identitas diri secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya." Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa "Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.".[4]

Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya.[5] Akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan status hukum atas identitas seseorang mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya.[6]

Pemenuhan hak atas identitas dapat dipandang sebagai pintu awal bagi pemenuhan hak-hak anak lainnya. Ketika identitas anak tidak tercatat dengan baik, anak dapat mengalami hambatan dalam memperoleh berbagai layanan dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ada hambatan bagi anak dalam memperoleh hak identitas tersebut yakni anak dari perkawinan tidak tercatat atau di Indonesia lebih dikenal dengan praktik nikah siri.

Nikah siri di Indonesia diartikan sebagai perkawinan tidak tercatat. Nikah siri adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar pengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah siri tersebut tidak memiliki bukti perkawinan yang sah, dan biasanya suami istri tersebut

[4] "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," peraturan.bpk.go.id (2014), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

[5] Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017): 27, https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520.

[6] Tim Disdukcapil, "Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Solusi Dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran 'SUPERTAJAM,'" dukcapil.Kemendagri.go.id, 2023, https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/2023/1681361758Supertajam.pdf.

dikawinkan oleh Kyai (ulama') yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.[7]

Pencatatan perkawinan memiliki arti penting sebagai bukti administratif mengenai adanya peristiwa perkawinan. Melalui proses pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang berwenang, menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah yang menjadi bukti autentik atas terjadinya perkawinan menurut hukum negara. Pencatatan perkawinan di KUA merupakan instrumen pembaruan hukum keluarga Islam yang bertujuan mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak yang lahir akibat perkawinan.[8] Selain itu, akta nikah atau buku nikah juga berfungsi melindungi hak-hak suami, istri, dan anak apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum dalam keluarga.[9]

Urgensi pencatatan perkawinan dapat dianalogikan dengan perintah pencatatan utang dalam QS. al-Baqarah ayat 282. Allah Swt berfirman[10]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Ayat tersebut pada dasarnya memberikan petunjuk mengenai pentingnya pencatatan transaksi utang piutang sebagai sarana untuk menjaga hak para pihak, memberikan bukti, dan mencegah terjadinya perselisihan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus memerintahkan pencatatan perkawinan, prinsip yang terkandung dalam perintah pencatatan utang piutang dapat dijadikan dasar analogis dalam menetapkan hukum pencatatan perkawinan. Melalui metode *istinbath* hukum *qiyas aulawi*, yaitu

[7] M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, Dan KHI Di Indonesia* (Bandung: Al-Bayan, 2000), hlm 22.

[8] M. Alvin Nuzi Khairi Mazin and Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, hlm 105-110, https://doi.org/DOI: 10.29313/jrhki.vi.1379.

[9] Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 2022, 80–81.

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Al Mubarok, 2018), hlm 48.

qiyas yang hukum pada *far'* sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada *ashl*.[11] Pencatatan perkawinan sebagai *al-far'* dianalogikan dengan pencatatan utang piutang sebagai *al-ashl* karena terdapat kesamaan *'illah*, yaitu kebutuhan terhadap pencatatan sebagai sarana untuk menjaga hak para pihak, memberikan kepastian dan alat bukti hukum, serta mencegah terjadinya perselisihan atau pengingkaran. Berdasarkan analogi tersebut, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan.

Argumen tersebut dapat diperkuat dengan pendapat Al-Suba'i yang menganalogikan pendokumentasian akad perkawinan dengan pendokumentasian utang. Menurutnya, apabila pencatatan dilakukan terhadap transaksi keuangan untuk menjaga hak, maka dalam perkawinan pencatatan lebih utama dilakukan karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak perkawinan, termasuk hak anak, serta untuk mencegah terjadinya pengingkaran terhadap perkawinan.[12]

Perintah pencatatan dalam Surah al-Baqarah ayat 282 menunjukkan pentingnya pencatatan sebagai sarana untuk menjaga hak, memberikan bukti, serta mencegah terjadinya perselisihan. Argumentasi tersebut diperkuat dengan kaidah ushul fikih[13]:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

Artinya: "Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban."

Dalam ayat tersebut Allah Swt berfirman, *faktubuuhu* yang berarti "maka catatlah" sebagai perintah untuk mencatat transaksi utang piutang. Berdasarkan kaidah tersebut, bentuk perintah pada lafaz *faktubuuhu* pada asalnya menunjukkan tuntutan yang bersifat wajib, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya kepada hukum selain

[11] Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," *Jurnal UIN Antasari*, 2013, 2.

[12] Badr Nāṣir Musharra' Al-Suba'i, *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajaddah Fī Al-Nikāḥ Ma'a Bayān Mā Ukhidha Bih Al-Qānūn Al-Kuwaytī* (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2014), hlm 166.

[13] Imam Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Al-Halabi, 1940), hlm 175.

wajib. Perintah pencatatan tersebut menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap dokumentasi suatu hubungan hukum dalam rangka menjaga hak dan mencegah terjadinya perselisihan. Prinsip tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam memahami pentingnya pencatatan perkawinan, karena perkawinan juga menimbulkan hubungan hukum serta berbagai hak dan kewajiban yang perlu dijaga dan dibuktikan.

Urgensi pencatatan perkawinan yang diperkuat dengan aturan tertulis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya aturan tersebut tidak memberikan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat di Indonesia yang perkawinannya tidak tercatat. Tidak tercatatnya perkawinan inilah yang kemudian berimplikasi pada hak-hak anak yang terhambat dan tidak terlindungi oleh negara. Karena dasar utama negara dalam melindungi warga negara yaitu dengan mengakui terlebih dahulu mengenai keberadaannya yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang semestinya diberikan sejak kelahirannya.

Salah satu persoalan yang masih banyak terjadi di masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama. Hal tesebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 menyebutkan "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Selain itu, sejalan juga dengan aturan dalam peraturan lainnya, seperti Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 5 *Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak-Hak Anak yang diakui di Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990.

Anak menjadi tanggung jawab orang tua dalam ruang lingkup keluarga. Sementara negara juga bertanggung jawab terhadap anak melalui kewenangannya dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw[14]:

[14] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* (Beirut: Dar Thauqon Najah, 2001), Jilid IX, hlm 79.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, berkewajiban menjaga dan memenuhi hak pihak yang berada dalam tanggungannya. Dalam konteks penyelenggaraan negara, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak anak. Sementara itu, dalam lingkup keluarga, ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memenuhi hak anak.

Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak juga harus sejalan dengan kaidah fikih[15]:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Persoalan perkawinan tercatat mendorong pemerintah untuk menghadirkan instrumen alternatif dalam pemenuhan persyaratan penerbitan akta kelahiran bagi anak yang orang tuanya tidak dapat melampirkan buku nikah atau akta perkawinan. Sebagai upaya mempercepat kepemilikan akta kelahiran dan menjamin terpenuhinya hak anak atas identitas, pemerintah memberikan alternatif pemenuhan persyaratan administratif melalui penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Mekanisme SPTJM dalam administrasi kependudukan pada awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Namun, peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan pengaturan yang lebih baru. Dalam kerangka hukum

[15] Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 86.

yang berlaku, pengaturan mengenai SPTJM termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan mengenai SPTJM dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tercantum dalam Pasal 34 yang berbunyi[16]:

> "Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri."

Sementara dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut dalam Pasal 48 yang berbunyi[17]:

> "(1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
> (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Melalui mekanisme tersebut, anak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah dan ibu. Namun demikian, kemudahan administratif melalui SPTJM juga menimbulkan persoalan hukum. SPTJM

[16] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil" (2018), Pasal 34.

[17] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019", Pasal 48.

pada dasarnya digunakan dalam sistem administrasi kependudukan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan, sedangkan SPTJM tidak serta-merta menggantikan pencatatan perkawinan atau mengubah status hukum perkawinan orang tua. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara pengakuan terhadap suatu hubungan dalam kepentingan administrasi kependudukan dan akibat hukum perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Anak membutuhkan berbagai kepentingan hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataannya, terutama hubungan hukum dengan ayahnya. Sehingga dari persoalan tersebut muncul pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan, serta sejauh mana pencantuman nama kedua orang tua dalam akta kelahiran berdasarkan SPTJM dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

Zudan Arif Fakrullah, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat pengaturan SPTJM disahkan, menjelaskan dalam wawancara di kanal YouTube CNN Indonesia bahwa solusi kebijakan terkait SPTJM ini sebagai upaya perlindungan terhadap isteri dan anak dari perkawinan siri. Yang mana hal tersebut berimplikasi kepada hak anak seperti mendapatkan hak waris, wali dan nasab yang jelas.[18] Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang memudahkan dalam menerbitkan akta kelahiran dipahami tidak hanya memberikan perlindungan administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, termasuk persoalan nasab.

Penelitian terdahulu oleh Helmi Muti Sofie yang sama-sama membahas perlindungan hukum menyimpulkan mengenai penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi anak dari perkawinan tidak tercatat melalui pemenuhan hak-hak administratif anak yang akan berdampak luas pada sisi lainnya, seperti kepastian untuk

[18] "Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga," Youtube CNN Indonesia, 2021.

mendapatkan hak nafkah, hak pendidikan, maupun hak mendapatkan pemeliharaan yang baik tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, menurutnya berlakunya SPTJM juga memberikan perlindungan terhadap kejelasan nasab anak yakni dengan memberikan kejelasan bagi anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat mengenai siapa orang tuanya. Namun menurutnya terkait hak perdata masih menimbulkan multitafsir.[19]

Berbeda dari penelitian Helmi, penelitian ini berfokus secara khusus pada perlindungan hukum anak dengan menguraikan secara komprehensif batasan-batasan yuridis SPTJM. Penelitian ini mengisi *research gap* tersebut dengan menganalisis keberadaan SPTJM tidak hanya dari aspek perlindungan hukum preventif, melainkan melihat juga dari aspek perlindungan hukum represif ketika timbul sengketa keperdataan. Selain itu, penelitian ini membedah secara batas pemisah antara pengakuan status administratif kependudukan berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan akibat hukum keperdataan anak, seperti hak waris, nasab, dan perwalian menurut hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penerbitan Akta Kelahiran dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019"**.

B. Rumusan Masalah

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang

[19] Helmi Muti Sofie, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematia Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan Maslahah Mursalah Alghazali," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022), hlm 82-92.

memerlukan kajian lebih lanjut. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum SPTJM dalam sistem administrasi kependudukan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak melalui penerbitan akta kelahiran, serta implikasi penggunaan SPTJM terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan tersebut yang selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan perspektif perlindungan hukum preventif dan represif?
3. Bagaimana implikasi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan perspektif perlindungan hukum preventif dan represif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Untuk menganalisis implikasi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan tidak tercatat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum administrasi kependudukan yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi akademik mengenai kedudukan hukum SPTJM dalam sistem administrasi kependudukan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji keterkaitan antara hukum keluarga dan administrasi kependudukan dalam perlindungan hak-hak anak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian, mengidentifikasi persamaan dan

perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pengembangan penelitian. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan kajian yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat, penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran, serta keterkaitannya dengan hukum keluarga dan administrasi kependudukan. Penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi untuk menghindari duplikasi penelitian, tetapi juga untuk menunjukkan unsur kebaruan (*novelty*) dan mempertegas kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis berjudul, *"Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali"* yang ditulis oleh Helmi Muti Sofie. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa skema SPTJM berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna menjamin pemenuhan hak dasar anak atas identitas hukum berupa akta kelahiran. Meskipun instrumen hak perdata ini dinilai multitafsir, Helmie berpandangan bahwa pernyataan tertulis dalam SPTJM dapat menjadi dasar pemenuhan hak keperdataan serta memberikan kepastian nasab anak terhadap ayahnya.[20] Persamaan penelitian Helmi dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penggunaan SPTJM dalam perkawinan tidak tercatat serta kaitannya dengan perlindungan hukum. Perbedaannya, penelitian penulis lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan dan batasannya serta implikasi terhadap hak keperdataan.

[20] Helmi Muti Sofie, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematia Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan Maslahah Mursalah Alghazali," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022), hlm 69-92.

2. Skripsi berjudul "*Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif Maqāṣid ash-Syarī'ah (Studi Kasus di Dindukcapil Yogyakarta)"* yang ditulis oleh Dena Nabila Rani. Fokus penelitian ini mengkaji implementasi SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran di Dindukcapil Yogyakarta serta menganalisisnya menggunakan perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SPTJM di Dindukcapil Yogyakarta dibatasi hanya bagi pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa implementasi SPTJM merupakan upaya untuk melindungi hak identitas anak dan mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid ash-syarī'ah*.[21] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penggunaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Dena Nabila Rani berfokus pada implementasi SPTJM di Dindukcapil Yogyakarta dan analisisnya berdasarkan perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak.
3. Jurnal berjudul "*Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Pasangan Nikah Siri dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum*" yang ditulis oleh M. Kharisma Prayuda. Fokus penelitian ini mengkaji urgensi perluasan fungsi SPTJM sebagai dasar administratif bagi pasangan nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa SPTJM berpotensi menjadi bentuk pengakuan administratif terbatas yang dapat memberikan akses terhadap layanan publik serta menjadi langkah awal menuju legalitas formal melalui mekanisme isbat

[21] Dena Nabila Rani, "Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Istri Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif Maqāṣid Ash-Syari'ah (Studi Kasus Di Dindukcapil Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm 41-68.

nikah. Namun, SPTJM tetap tidak dapat menggantikan pencatatan perkawinan dan hanya diposisikan sebagai solusi administratif sementara.[22] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penggunaan SPTJM dalam konteks perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Kharisma berfokus pada perluasan fungsi SPTJM sebagai pengakuan administratif bagi pasangan nikah siri, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat.

4. Tesis berjudul "*Komparasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat dengan Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Penetapan Itsbat Nikah"* yang ditulis oleh Reghina Tasya Ambari. Fokus penelitian ini mengkaji perbandingan penerbitan akta kelahiran anak melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan penetapan itsbat nikah. Penelitian tersebut membahas perbedaan dasar hukum, prosedur, serta implikasi hukum dari kedua mekanisme dalam penerbitan akta kelahiran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SPTJM hanya merupakan instrumen administrasi kependudukan yang tidak melegalkan status perkawinan, sedangkan penetapan itsbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan akibat hukumnya.[23] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penggunaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Reghina berfokus pada perbandingan mekanisme penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM dan itsbat nikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak.

[22]M Kharisma Prayuda, "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum," *Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336.

[23]Reghina Tasya Ambari, "Komparasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dengan Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dan Penetapan Itsbat Nikah" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024).

5. Tesis berjudul "*Kepastian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa)"* yang ditulis oleh Muh. Adistira Maulidi Hidayat. Fokus penelitian ini mengkaji prosedur penerbitan SPTJM, kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat, serta kepastian hukum anak setelah berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM telah memberikan kepastian hukum administratif sehingga anak memperoleh identitas hukum dan akses terhadap hak-hak dasar. Namun, kepastian hukum tersebut masih terbatas pada ranah administrasi dan belum menjangkau aspek hukum perdata.[24] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penggunaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Muh. Adistira Maulidi Hidayat berfokus pada kepastian hukum administratif yang diberikan melalui penerbitan akta kelahiran berdasarkan SPTJM, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak.

Berikut ini penulis merangkum mengenai perbandingan kelima literatur penelitian terdahulu di atas dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Helmi Muti Sofie (2022)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	Mengkaji penggunaan SPTJM dalam perkawinan	Helmi berfokus pada perlindungan hukum preventif,

[24] Muh. Adistira Maulidi Hidayat, "Kepastian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019: Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), hlm 79-144.

		Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan *Mashlahah Mursalah* Al-Ghazali.	tidak tercatat dan dikaitkan dengan perlindungan hukum.	sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak tidak terbatas pada perlindungan preventif dan membahas mengenai hak keperdataannya.
2	Dena Nabila Rani (2024)	Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif *Maqāṣid ash-Syarī'ah* (Studi Kasus di Dindukcapil Yogyakarta).	Membahas penggunaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat.	- Dena berfokus pada implementasi SPTJM di Disdukcapil Yogyakarta dan dianalisis dari perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah,* sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak melalui penggunaan SPTJM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3	M. Kharisma Prayuda (2025)	Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Pasangan Nikah Siri dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum.	Mengkaji SPTJM dalam konteks perkawinan tidak tercatat.	Kharisma berfokus pada perluasan fungsi SPTJM sebagai pengakuan administratif bagi pasangan nikah siri untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum anak.
4	Reghina Tasya Ambari (2024)	Komparasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dengan Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dan Penetapan Itsbat Nikah.	Membahas SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat.	Reghina berfokus pada komparasi penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM dan isbat nikah, sedangkan Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

				penggunaan SPTJM
5	Muh. Adistira Maulidi Hidayat (2025)	Kepastian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa)".	Mengkaji SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat.	Adistira berfokus pada kepastian hukum bagi anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dan implikasinya terhadap hak-hak keperdataan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau dikenal *logical construct* atau kerangka logis adalah jalan konstruksi berpikir penulis dalam merangkai paradigma penelitiannya dengan mengkaji setiap variabel menggunakan teori yang relevan.[25]

Alur dalam penelitian ini diawali oleh adanya permasalahan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di mata hukum. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi, termasuk hak atas identitas hukum sejak

[25] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm 27.

dilahirkan. Namun, ketiadakadaan persyaratan buku nikah atau akta perkawinan orang tua yang sah menghambat hak anak untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tuanya.

Permasalahan tersebut membuat pemerintah memberikan terobosan hukum dan kemudahan administrasi kependudukan melalui penerbitan kebijakan SPTJM sebagai instrument alternatif untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran anak. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat melalui penerbitan akta kelahiran menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Oleh karena itu, penelitian ini disusun berdasarkan tiga fokus kajian, yaitu kedudukan SPTJM berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, bentuk perlindungan hukum terhadap anak, dan implikasi penerbitan akta kelahiran menggunakan SPTJM terhadap hak-hak keperdataan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teori untuk membantu dalam menganalisis permasalahan. Adapun kedua teori yang dipakai sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

 Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[26] Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Di antara ketiga nilai tersebut, kepastian hukum mempunyai peranan penting karena hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan aturan yang berlaku sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban tidak dapat tercapai.[27]

[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 19.

[27] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 288-290.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menghendaki agar hukum diwujudkan dalam bentuk hukum positif yang berlaku secara umum, disusun secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta diterapkan secara konsisten. Hukum harus mampu memberikan jaminan kepada setiap orang mengenai hak dan kewajibannya, sekaligus memberikan prediktabilitas terhadap akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan norma hukum sehingga mampu memberikan perlindungan bagi setiap subjek hukum.[28]

Radbruch memandang bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan negara hukum (*rechtstaat*). Suatu aturan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, dirumuskan secara tegas, serta dapat dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum juga memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat karena setiap orang dapat mengetahui batas hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu ukuran dalam menilai efektivitas suatu kebijakan hukum yang dibentuk oleh pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Analisis dilakukan untuk menilai apakah penggunaan SPTJM telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem administrasi kependudukan, bagaimana kedudukannya sebagai persyaratan administratif dalam penerbitan akta kelahiran, serta apakah keberadaan SPTJM mampu memberikan kepastian hukum bagi anak dalam memperoleh identitas hukum.

[28] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 123.

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon merupakan ahli hukum Indonesia yang dikenal melalui pemikirannya mengenai perlindungan hukum. Menurutnya, perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk menjaga harkat dan martabat individu serta melindungi hak-hak asasi manusia. Philipus membagi bentuk perlindungan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum repsresif.

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan apabila terjadi sengketa atau terjadi pelanggaran hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.[29]

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian atau tidak terpenuhinya hak anak. Sementara itu, perlindungan hukum represif digunakan untuk menganalisis ketentuan dan mekanisme hukum dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hak anak apabila terjadi pelanggaran atau sengketa.

Dalam penelitian ini, kedua bentuk perlindungan tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan melalui pengaturan penerbitan akta kelahiran dengan SPTJM bagi anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, serta untuk mengkaji implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian, teori perlindungan hukum preventif dan represif menjadi dasar

[29] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 30.

untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak dari perkawinan tidak tercatat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG